Konstitusi dan Konstitusionalisme Ramah Pemodal

Oleh
Zainal Arifin Mochtar
(Pengajar pada FH UGM Yogyakarta. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM Yogyakarta)

FISIP UI, 5 Agustus 2008

Konstitusi dan Konstitusinalisme

- Berbicara tentang kasus Indonesia adalah mustahil memisahkan antara konstitusi dan konstitusionalisme.
- Bukan hanya karena aliran Indonesia yang konstitusionalismenya sangat bergantung pada konstitusi formal, namun juga karena konstitusionalisme Indonesia sangat jauh dari konstitusi formalnya.

Konstitusi dan Konstitusionalisme

- Dalam kaitannya dengan kaum pemodal, maka permainan terpetakan pada kedua wilayah yang tidak dapat dipisahkan tersebut.
- Ada perang perebutan konstitusi yang menyenangkan bagi pemodal dan ada juga upaya membangun konstitusionalisme yang ramah bagi pemodal.
- Karenanya, lebih berkaitan erat dengan Pasal 33 UUD 1945.

Konstitusi dan Modal

- Mau tidak mau, harus dilihat jejak Pasal 33 UUD 1945.
- Melihat Pasal 33, tentunya melihat pendapat Hatta.
- Roeslan Abdulgani menyebutkan, Pasal 33 adala Hatta.

Bentuk Usaha bagi Hatta

- *Pertama* ialah koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi yang erat hubungannya dengan keperluan rakyat sehari-hari. Kegiatan mana umumnya bersifat kecil-kecilan dan supaya kuat mereka harus kerja sama saling tolong menolong dalam wadah koperasi.
- *Kedua*, kegiatan ekonomi yang skalanya besar-besaran untuk memproduksi barang-jasa publik (public utilities) seperti pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air minum dan irigasi dilakukan oleh perusahaan milik pemerintah yang dikenal sebagai BUMN. Kepemilikannya memang di tangan pemerintah, tetapi pengelolaannya harus diurus oleh pimpinan yang profesional. Jika dari bangsa sendiri belum ada yang mampu, maka untuk sementara dapat menggunakan manajemen asing. Apabila kemudian anak bangsa sendiri sudah mampu, maka manajemen diserhakan kepada bangsa Indonesia.
- *Ketiga*, di antara kegiatan ekonomi rakyat yang kecil-kecilan di level bawah dan kegiatan BUMN yang sifatnya berskala besar di level atas, terdapat banyak kegiatan ekonomi yang luas dengan skala menengah dan besar untuk dikerjakan oleh badan usaha swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing.

Eksistensi Pasal 33

- Konsepsi ekonomi Indonesia yang dirumuskan dalam sidang-sidang BPUPKI, ternyata tetap bertahan secara redaksional di saat bergulirnya reformasi konstitusi yang telah mengubah hampir semua pasal dalam Undang-Undang Dasar ini. Tiga ayat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tetap secara redaksional sebagaimana rumusan aslinya sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 Setelah Reformasi

Namun demikian, pasal tersebut kemudian telah diamandemen dengan penambahan 2 ayat yang menjadi satu rangkaian dengan ayat sebelumnya di pasal yang sama, sebagai berikut:

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Hal Yang Luput dari Pasal 33

- Sistematika UUD yang menempatkan pasal 33 pada Bab XIV UUD 1945 dengan judul *"Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial"*. Dengan perincian, Pasal 33 menjelaskan tentang perekonomian nasional, sedangkan pasal 34 menjelaskan tentang kesejahteraan sosial. Artinya, jika menggunakan pasal ini untuk memandang air, maka berkonsekuensi logis pada pengakuan bahwa air adalah barang ekonomi yang sudah sepantasnya dapat untuk diperjualbelikan.

Artinya,

- Terlepas dari pertentangan cara membaca Hatta di Pasal 33 (misalnya oleh Wilopo Vs. Widjoyo), ada keyakinan bahwa Pasal 33 dulu yang 'abu-abu' terhadap liberalisasi menjadi tidak lagi semenjak Pasca reformasi.

Pola

- Sesungguhnya, sulit untuk menemukan bukti otentik adanya intervensi asing.
- Tulisan yang membedah intervensi asing kebanyakan oleh militer.
- Paling terlihat adalah pola berfikir yang sedang dikuasai asing, sehingga kemandirian bangsa menjadi hilang pada saat pembentukan UUD 1945.
- Terdapat keinginan kuat untuk menambah modal negara dalam bentuk modal asing.

Konstitusionalisme dan Modal

- Kemudian, konstitusionalisme Indonesia semakin disusun sedemikian rupa untuk mendukung kaum modal.
- Gelombang privatisasi dan liberalisasi terhadap badan usaha milik negara.
- Sistematisasi melalui perundang-undangan. Bahkan nyaris tanpa jati diri perundang-undangan lagi. Jamak proses legislasi UU pasca reformasi dikelola oleh asing.

Sekedar Mencontoh

- Mulai dari yang awal, yakni UU Migas oleh pihak donor, hingga UU terkini yakni UU Pelayaran yang juga dikelola oleh swasta asing.
- Kronisnya penyakit DPR semakin memperburuk situasi dan semakin mempermulus permainan pemodal.

Pada saat yang sama,

- Konstitusionalisme non liberalisasi ditegakkan semakin melemah terhadap pemodal. Lihat Gejala Putusan MK yang semakin lama malah semakin melemah terhadap uji pasal-pasal mengenai liberalisasi.

UU Ketenagalistrikan

- Cabang yang harus dikuasai negara adalah;
1. Penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orangbanyak.
2. Tidak penting bagi negara tapi menguasai hajat hidup orang banyak.
3. Penting bagi negara meskipun tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

UU Ketenagalistrikan

- Mengukur penting dengan barang yakni barang atau jasa yang;
1. Ketersediaan harus selalu ada.
2. Distribusi yang harus merata.
3. Harga yang mudah terjangkau

UU Ketenagalistrikan

- Salah satu faktor terpenting adalah keberhasilan mengkomparasikan pengalaman di beberapa negara yang gagal dengan sistem unbundling di sektor ketenagalistrikan. David Hall, berhasil menjelaskan komparasi Indonesia dan California. Juga berhasil dijelaskan tentang kegagalan sistem serupa di Indonesia di Inggris.

UU Migas

- Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan Negara, *c.q.* Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai orang banyak.
- Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, asalkan kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU Sumber Daya Air

- Menimbang bahwa UU SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan. Sehingga, apabila Undang-undang *a quo* dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-undang *a quo* tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*)

Kecenderungan saat ini

- Semakin menguat. Uji UU PMA ditolak secara keseluruhan.
- Padahal masih berderet berbagai aturan yang melegalkan penguasaan modal terhadap negeri ini akan terus berlanjut, seperti UU Pelayaran dan RUU lainnya misalnya tentang angkasa.

Artinya,

- Ketika konstitusi telah memperkuat kemungkinan liberalisasi ditambahkan penguatan perangkat-perangkat sistem konstitusionalisme, maka itu berarti konstitusionalisme yang ada merupakan konstitusi dan konstitusionalisme pemodal. Benarkah?

Konstitusionalisme Populis

- Bagi orang-orang yang percaya konstitusi merupakan benda mati atau hidup secara "atas-bawah", maka konstitusi dan konstitusionalisme kita memang terlihat sangat pro pemodal.
- Bagaimana jika pandangan dialihkan ke konstitusionalisme populis?

Konstitusionalisme Populis

- Bagi orang-orang yang percaya masih percaya bahwa konstitusi merupakan gabungan antara sifat konstitute dan konstituen.
- Gabungan antara sifat tercantumnya dengan keinginan konstituen (keinginan rakyat pemilih)

Konstitusionalisme Populis

Constitusionalisme populis yang dimaksud dalam hal ini adalah berangkat dari pemikiran Mark Tushnet (1999) yang menuliskan bahwa problem paling kontemporer dari konstitusionalime adalah ketika konstitusi sudah terlalu jauh dari fungsi konstitutif yang seharusnya diberikan kepada rakyat sebagai konstituen

Yang Harus Dilakukan

- Memasukkan sebanyak-banyaknya prinsip keterlibatan rakyat dalam proses penyusunan konstitusi.
- Jika dianggap lembaga perwakilan dapat mewakilinya, maka yang alat ukur yang paling sahih adalah demi kepentingan orang banyak.

Kemungkinan

Dua hal,

Pertama, amandemen kembali UUD 1945 dengan prinsip-prinsip penting pelibatan rakyat banyak (formal amandemen).

Kedua, berharap mahkamah konstitusi untuk membentuk konstitusionalisme dengan constitusional adjudication.

Sekian